



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 107 TAHUN 1961.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 8 Tahun 1961 - 1969 ;
- Mengingat : pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 16 Djanuari 1961 dan tgl. 3 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Projek-projek pembangunan, sebagaimana termaksud pada Rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 8 Tahun 1961 - 1969 dan pada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tertanggal 3 Desember 1960, digolongkan pada Bidang-bidang Menteri dan Departemen-departemen Pemerintahan seperti tertjantum dalam Lampiran daripada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini berlaku terhitung mulai hari tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memrintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.